

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : MX-5/5-a/PP.03.2/927/2003

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH DINIYAH DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Pendirian Madrasah Diniyah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa.
 - Bahwa Madrasah Diniyah bertujuan memberikan kemampuan dasar kepada siswa dalam hal pengetahuan Agama Islam, serta untuk mendorong, membina dan membimbing siswa sesuai dengan Ajaran Islam.
 - Bahwa Madrasah Diniyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang pendidikan Luar Sekolah
 - Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
 - Keputusan Presiden Nomor : 45 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi Departemen jo Nomor 30 Tahun 1978 Tentang perubahan lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor : 45 Tahun 1974.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 (disempurnakan) Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo Nomor : 6 Tahun 1979 Tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - Keputusan Presiden Nomor : 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahan dan penyempurnaan terakhir dengan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1996.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor : 3 Tahun 1983 tentang kurikulum Madrasah Diniyah.
 - Daftar Isian Proyek (DIP) Proyek Peningkatan Pondok Pesantren Nomor : 049/XXV/4--/ 2000, tanggal, 1 April 2000

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :

" MADRASAH TERDAFTAR "

- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :

DITETAPKAN DI : SUMBAWA BESAR
PADA TANGGAL : 16 Juli 2003



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta ;